

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah permasalahan lalu lintas. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan yang tidak disertai dengan penambahan ruas jalan atau volume jalan menyebabkan muncul permasalahan kemacetan lalu lintas yang dewasa ini hampir terjadi di berbagai daerah terutama di kota-kota besar. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalu lintas menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan teratur. Sebaliknya, lalu lintas yang semrawut dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Fenomena meningkatnya sepeda motor di Indonesia, tentu saja ada sisi negatifnya, yaitu semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu jalan yang rusak atau berlubang, pengemudi yang sedang mengantuk, mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, dan tidak memiliki surat ijin mengemudi.

Rata-rata kecelakaan sepeda motor terjadi pada anak remaja. Orang tua cenderung memfasilitasi anaknya yang masih remaja untuk berangkat ke sekolah dengan menyetir sepeda motor sendiri, tanpa adanya pengawasan. Tentu saja untuk mengendarai kendaraan, baik itu beroda empat atau beroda dua tentulah harus memiliki surat ijin mengemudi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Banyaknya kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas serta pemahaman mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Kesadaran hukum menurut Soekanto (1982, hlm. 9) menyatakan bahwa:

“keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *“regel mating”* (kejegan) maupun *“beslissigen”* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada penegtrian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang, Soekanto (1982, hlm. 59), mengemukakan bahwa:

“Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator anatara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum, dan pola perilaku hukum”.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab. Untuk mewujudkan pengguna jalan raya yang sadar akan hukum tentu perlu adanya usaha agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila hal tersebut sudah tertanam, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap-sikap dan perilaku masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekanto (1982, hlm. 122), sebagai berikut:

“Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya”.

Kurang disiplin dan patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, sikap kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab akan berlalu lintas di jalan raya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan hukum atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Pendidikan formal menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah sebagai lembaga formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik para siswanya yang rata-rata masih remaja agar mempunyai sikap hormat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda menjadi manusia dewasa.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik para siswanya agar mempunyai sikap hormat dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Djahiri (1985, hlm. 4) mengemukakan bahwa “Sekolah merupakan salah satu tempat mempersiapkan generasi muda mendatang menjadi manusia dewasa dan berbudaya”. Sebagaimana diketahui dalam pendidikan, diri pribadi manusia terdiri dari tiga kawasan, yaitu kawasan kognitif (*cognitive domain*), kawasan afektif (*affective domain*), dan kawasan psikomotor (*psychomotor domain*). Setiap

domain tersebut seharusnya dapat dijadikan acuan atau target yang harus dicapai oleh guru disekolah.

Kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh siswa selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap kenyamanan dalam berlalu lintas. Untuk mewujudkan siswa yang sadar hukum, perlu adanya upaya agar peraturan tersebut dapat diketahui, dimengerti, dipatuhi, dan dihargai.

Berkenaan dengan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, terdapat hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Kota Cimahi, Bela (2012, hlm. 128):

“Umumnya pengendara mengetahui peraturan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992 dari media massa dan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan dinas perhubungan dan jasa raharja, tetapi efek yang ditimbulkan dari adanya penyuluhan ini umumnya para pengendara hanya sebatas mengetahui aturan-aturan mana yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam berlalu lintas”.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dengan fokus penelitian ditunjukkan kepada siswa. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tingkat kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam melakukan upaya-upaya untuk menciptakan tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mewawancarai siswa SMA Negeri 1 Indramayu, diperoleh keterangan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yaitu pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti : mengendarai motor tanpa menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, berboncengan lebih dari dua orang, dan parkir disembarang tempat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri terhadap sikap disiplin atau kepatuhan untuk

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk pada peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan orang tersebut cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil Pra Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengguna jalan (pengendara sepeda motor dikalangan siswa) di Kab. Indramayu, menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa dalam berkendara di jalan raya adalah mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, mengemudikan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari data pelanggaran siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor di Kab. Indramayu Tahun 2014 sebagai berikut.

Tabel 1.1
DATA PELANGGARAN SISWA/PELAJAR PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2014

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1.	Tidak Memiliki SIM	2.590
2.	Tidak Menggunakan Helm	5.524
3.	Kelengkapan Sepeda Motor	6.961
4.	Melebihi Muatan Dua Orang	389
5.	Melanggar Marka Jalan	111
6.	Melawan Arus Lalu Lintas	32
JUMLAH PELANGGAR		15.607

Sumber : Kasatlantas Polres Indramayu Tahun 2014

Data diatas menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Indramayu pada Tahun 2014. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesatuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa pelanggaran paling tinggi yang

dilakukan siswa dalam mengemudikan kendaraan bermotor adalah kelengkapan kendaraan bermotor (tidak ada kaca spion, tidak menggunakan lampu besar, dan lain-lain) yang mencapai angka 6.961. Pelanggaran kedua terbanyak adalah tidak menggunakan helm dengan jumlah angka 5.524, dan pelanggaran ketiga adalah tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mencapai angka 2.590.

Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak negatif terhadap ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sudah seyakinya ikut berperan dalam memperhatikan masalah berlalu lintas, terlebih memebrikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas agar terwujudnya arus lalu lintas yang aman, tertib, teratur, dan lancar.

Sekolah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu mata pelajaran yang ada disekolah, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan sarana pendidikan hukum bagi siswa dan masyarakat, sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) yaitu :

“Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi”.

Sebagai pendidikan hukum, PKn memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pensosialisasian hukum. PKn adalah jendela pengetahuan hukum yang diperoleh secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sehingga individu tersebut telah bermasyarakat, individu tersebut telah mengetahui hukum. Soemardjan (dalam Soekanto, 1986, hlm. 17) mengatakan faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu “Usaha-usaha menanamkan hukum didalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaati hukum”.

Oleh sebab itu Soedarsono (1995, hlm. 95) mengatakan bahwa :

“Penting penyuluhan hukum di kalangan anak remaja mengandung maksud untuk mendidik anak remaja tersebut sehingga mereka mengerti hukum, kemudian mereka akan menghargainya dan akhirnya mereka mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya”.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Syaifullah dan Wuryan (2008, hlm. 23) bahwa :

“Peran dan Fungsi PKn dalam kaitannya untuk membentuk kesadaran hukum siswa adalah menciptakan dan membina ketertiban hidup siswa di masyarakat. Hal itu dilakukan oleh siswa dengan cara mentaati segala aturan hukum yang berlaku di Negara kita. Setiap siswa sebagian dari Warga Negara tersebut dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman dan damai”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka PKn memiliki peranan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa, hal ini didasarkan pada terdapatnya sikap atau mental dengan masalah penataan hukum nasional karena kurangnya penghayatan dan penataan terhadap hukum yang berlaku secara formal.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Studi Tentang Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berlalu Lintas (Studi Deskriptif Terhadap Pengendara Sepeda Motor Siswa SMAN 1 Indramayu Kelas X)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian adalah : Bagaimana kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas ?

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian ini, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa Sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengetahuan Siswa Tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana Pemahaman Siswa Tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimana sikap siswa dalam berlalu lintas ?
4. Bagaimana pola perilaku siswa dalam berlalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Berdasarkan fokus atau masalah penelitian yang telah diungkapkan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada siswa SMA Negeri 1 Indramayu.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengetahuan hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Mengetahui pemahaman hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Mengetahui sikap siswa dalam berlalu lintas
4. Mengetahui pola perilaku siswa dalam berlalu lintas di jalan raya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, yang diharapkan dapat menunjang terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum, khususnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya :

a. Bagi Siswa

1. Supaya siswa dapat lebih mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Supaya siswa dapat menjadi warga Negara yang tertib dalam berlalu lintas.

b. Bagi Guru atau Pihak Sekolah

1. Lebih mengarahkan siswa terhadap kegiatan yang positif.
2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk mendidik dan membina siswa untuk sadar dan taat pada hukum yang berlaku.

c. Kepolisian

1. Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.
2. Dapat membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya siswa pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

3. Kebijakan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah berkenaan mengenai pentingnya optimalisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian kepada siswa dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

4. Isu serta aksi sosial

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika dilihat dari segi isu serta aksi sosial adalah perlunya menanamkan kesadaran hukum kepada seluruh siswa selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap kenyamanan dalam berlalu lintas guna terwujudnya warga Negara yang taat terhadap hukum yang berlaku.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, kajian pustaka berisi tentang teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah-masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisi data dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab kesimpulan dan saran ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analitis temuan penelitian. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analitis data, pembahasan, dan saran-saran.